



**PUTUSAN**

**Nomor 170/Pid.B/2021/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BINO BIN BUDIMAN  
Tempat lahir : Morosi  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 3 Agustus 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Paku Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe  
Provinsi Sulawesi Tenggara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. AMP (Sopir Dump Truck 10 Roda)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Darpin, S.HI. dan-kawan-kawan, Para Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum Darpin, S.HI. & Rekan yang beralamat di Jl. DR. Sutomo Lr. Ahuanggulu Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 029/SKK/DARPIN & REKAN/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor W23-U5/2188/HK.03/XI/2021 tanggal 1 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 170/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BINO Bin BUDIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BINO Bin BUDIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Baju Kaos warna hijau dengan tulisan pada baju bagian depan yaitu Blackmarket;
  - 1 (satu) buah Celana panjang berbahan jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah Buf Masker berwarna biru;

Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bino Bin Budiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Bino Bin Budiman bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Dengan alasan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa seharusnya lebih tepat dikenakan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ‘penganiayaan’ pada Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena Penuntut Umum tidak menggunakan Hasil *Visum Et Repertum* sebagai bukti surat dalam perkara *a quo* melainkan menggunakan Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan sebagai bukti surat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bino Bin Budiman pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Hoaling Desa Laosu Jaya Kecamatan Bondoalo Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Konawe, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Baharuddin, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Baharuddin (korban) dengan mengendarai mobil berpapasan dengan mobil Dump Truck yang dikendarai oleh Terdakwa, dimana pada saat berpapasan mobil yang dikendarai oleh Saksi Baharuddin (korban) bersenggolan dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, namun pada saat itu Saksi Baharuddin tetap melanjutkan mengemudikan mobil yang dikendarainya;
- Bahwa Terdakwa yang tidak menerima dengan kejadian tersebut menunggu Saksi baharuddin di jalan Hoaling Desa Laosu Jaya (tempat terjadinya senggolan antara mobil yang dikendarai Saksi Baharuddin dan mobil yang dikendarai Terdakwa) dengan cara Terdakwa melintangkan mobilnya;
- Selanjutnya Saksi Baharuddin yang melihat Terdakwa turun dari atas mobilnya kemudian mendekati Terdakwa untuk meminta maaf atas kejadian tersebut, namun Terdakwa yang emosi langsung memukul korban Bahruddin dengan dengan cara mengepalkan tangan kiri dan tangan kanannya dan mengayunkan kearah kepala korban sehingga mengenai kepala dan bibir korban baharuddin masing-masing sebanyak satu kali, sehingga korban Baharuddin mengalami tampak luka memar pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter, berwarna kemerahan, batas tidak tegas, disertai bengkak, sesuai dengan bukti surat berupa *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, No:B/377/VII/2021/Rumkit, tanggal 04 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.Amaliah Syamra, dan akibat kejadian tersebut mengganggu aktifitas sehari hari dari korban Baharuddin;
- Akhirnya perbuatan Terdakwa Bino Bin Budiman yang telah menganiaya korban dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara untuk di Proses lebih lanjut sesuai Hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa Bino Bin Budiman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hendara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang melihat langsung pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di pertigaan PT. OSS yang terletak di Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA. Saksi bersama dengan Saksi Korban dimana Saksi Korban mengendarai mobil dump truck dan Saksi berada di kursi penumpang dimana hendak melakukan pembongkaran muatan di pelabuhan Jetty PT. VDNI dan dalam perjalanan berpapasan dengan mobil dump truck yang kendarai oleh Terdakwa dan pada saat Saksi Korban hendak menghindari lubang karena kondisi jalan yang sempit kemudian terjadi senggolan antara mobil dump truck yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Korban yang mengenai bagian kanan mobil dump truck Terdakwa, namun dengan maksud untuk menghindari pertikaian Saksi Korban dan Saksi memutuskan tetap terus berjalan menuju pelabuhan Jetty. Selanjutnya, setelah membongkar muatan dipelabuhan Jetty, Saksi bergantian mengendarai mobil dengan Saksi Korban lalu Saksi Korban dan Saksi meninggalkan pelabuhan untuk pulang, namun, sekitar pukul 23.00 WITA di jalan hoaling tepatnya di pertigaan PT. OSS yang terletak di Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, Terdakwa memalangkan mobil dump trucknya dengan cara memarkirkan mobil dump trucknya dengan posisi melintang dijalan tersebut sehingga mobil yang dikendarai Saksi tidak bisa lewat, kemudian Saksi menghentikan mobil yang Saksi kendarai lalu Saksi Korban turun dari mobil berjalan menuju ke arah Terdakwa dan Saksi yang menunggu di mobil melihat ketika Saksi Korban mendekati Terdakwa namun Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan tangan kosong mengepal sebanyak 2 (dua) kali yaitu dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan di bibir sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, jarak antara Saksi dengan kejadian pemukulan sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan sepi dan penerangan hanya berasal dari nyala lampu mobil yang Saksi kendarai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek dibagian bibir dan benjol bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi, telah dilakukan visum terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sempat tidak masuk kerja beberapa hari namun saat ini Saksi Korban sudah dapat beraktivitas normal seperti biasa dan sudah kembali bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi Syamsul Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Saksi Korban dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di pertigaan PT. OSS yang terletak di Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi diberitahu Saksi Hendra melalui telepon, bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban, lalu Saksi menuju tempat kejadian dan disana Saksi hanya melihat Saksi Korban dan Saksi Hendra, dimana Saksi Korban mengalami luka dibagian wajah;
- Bahwa setahu Saksi belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi, telah dilakukan visum terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sempat tidak masuk kerja beberapa hari namun saat ini Saksi Korban sudah dapat beraktivitas normal seperti biasa dan sudah kembali bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**3. Saksi Korban Baharuddin**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Laosu Jaya Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban awalnya sekitar jam 19.00 WITA mobil yang dikendarai Saksi Korban bersenggolan dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa karena jalan sempit bergelombang sehingga mobil Saksi oleng ke kanan dan mengenai mobil Terdakwa dan saat itu Saksi Korban meninggalkan tempat bersenggolan untuk menghindari pertikaian;
- Bahwa sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa memalang jalan mobil yang dikendarai oleh Saksi Korban kemudian Saksi Korban turun dari mobil lalu menemui Terdakwa dan menyampaikan permohonan maaf atas kejadian bersenggolan namun permintaan maaf Saksi tidak direspon dan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala dan bibir Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek dan berdarah pada bagian bibir atas sebelah kanan dan terjadi benjolan di kepala bagian kiri;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 3 juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di pertigaan PT. OSS yang terletak di Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa yang mengendarai dump truk berpapasan dengan Saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang juga mengendarai dump truck dari arah berlawanan namun mobil yang dikendarai Saksi Korban mengambil sebagian jalan mobil dump truck yang dikendarai Saksi Korban mengenai bagian kanan mobil dump truck Terdakwa, namun Saksi Korban justru melanjutkan perjalanan ke arah pelabuhan Jetty. Selanjutnya, Terdakwa menunggu di jalan yang hendak dilewati Saksi Korban, kemudian pada pukul 23.00 WITA di jalan hoaling tepatnya di pertigaan PT. OSS yang terletak di Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, Terdakwa memalangkan mobil dump trucknya dengan cara memarkirkan mobil dump trucknya dengan posisi melintang di jalan tersebut sehingga Saksi Korban menghentikan laju kendaraanya lalu Saksi Korban turun dari mobil berjalan menuju ke arah Terdakwa namun Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan tangan kosong mengepal sebanyak 2 (dua) kali yaitu dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan di bibir sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dan pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada teman Terdakwa bernama Jurman Martandu;
- Bahwa pernah hendak diupayakan perdamaian, namun tidak jadi dilakukan;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan sepi dan penerangan hanya berasal dari nyala lampu mobil Saksi Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan alasan Terdakwa merasa kesal karena mobil yang dikendarai Terdakwa disenggol oleh mobil yang dikendarai Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan ialah pakaian dan perlengkapan yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian pemukulan;
- Bahwa hingga saat ini belum ada permintaan maaf dan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Baju Kaos warna hijau dengan tulisan pada baju bagian depan yaitu Blackmarket;
- 1 (satu) buah Celana panjang berbahan jeans warna biru;
- 1 (satu) buah Buf Masker berwarna biru;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di pertigaan PT. OSS yang terletak di Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA. Saksi Korban mengendarai mobil dump truk ditemani oleh Saksi Hendra dimana Saksi Korban hendak melakukan pembongkaran muatan di pelabuhan Jetty PT. VDNI dan dalam perjalanan Saksi Korban berpapasan dengan mobil dump truck yang kendarai oleh Terdakwa dan pada saat Saksi Korban hendak menghindari lubang karena kondisi jalan yang sempit kemudian terjadi senggolan antara mobil dump truck yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Korban yang mengenai bagian kanan mobil dump truck Terdakwa, namun dengan maksud untuk menghindari pertikaian Saksi Korban dan Saksi Hendra memutuskan tetap terus berjalan menuju pelabuhan Jetty. Selanjutnya, setelah membongkar muatan dipelabuhan Jetty, Saksi Hendra bergantian mengendarai mobil dengan Saksi Korban lalu Saksi Korban dan Saksi Hendra meninggalkan pelabuhan untuk pulang. namun, sekitar pukul 23.00 WITA di jalan hoaling tepatnya di pertigaan PT. OSS yang terletak di Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, Terdakwa memalangkan mobil dump trucknya dengan cara memarkirkan mobil dump trucknya dengan posisi melintang di jalan tersebut sehingga mobil yang dikendarai Saksi Hendra tidak bisa lewat, kemudian Saksi Hendra menghentikan mobil yang dikendarai lalu Saksi Korban turun dari mobil berjalan menuju ke arah Terdakwa untuk meminta maaf atas kejadian senggolan mobil sebelumnya namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa justru langsung memukul Saksi Korban dengan tangan kosong mengepal sebanyak 2 (dua) kali yaitu dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan di bibir sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar pada saat kejadian, kondisi jalan sepi dan penerangan hanya berasal dari nyala lampu mobil Saksi Korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek dibagian bibir dan benjol bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa benar antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya dan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yakni Terdakwa merasa kesal karena mobil yang dikendarai Terdakwa disenggol oleh mobil yang dikendarai Saksi Korban;

- Bahwa benar Terdakwa sempat tidak masuk kerja beberapa hari namun saat ini Saksi Korban sudah dapat beraktivitas normal seperti biasa dan sudah kembali bekerja;
- Bahwa benar hingga saat ini belum ada permintaan maaf dan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur kesatu “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa pengertian ‘barang siapa’ adalah berkaitan dengan siapa saja yang merupakan subyek hukum (*subjectum juris*), menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang mempunyai hak dan kewajiban tanpa didasarkan pada kedudukan atau kualitas tertentu dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan, serta orang atau badan hukum tersebut adalah pihak yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah benar orang yang bernama BINO BIN BUDIMAN yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*), serta Terdakwa selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **'barang siapa' telah terpenuhi**, namun oleh karena unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini;

**Ad.2. Unsur kedua "Melakukan penganiayaan"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*). Kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki atau mengetahui" (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut termasuk akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembuktian atas penganiayaan adalah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit luka, atau merusak kesehatan orang sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku, sehingga berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur dari penganiayaan yaitu menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau merusak kesehatan dan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Luka yang menyebabkan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Luka yang menyebabkan kehilangan salah satu panca indera;
- Luka yang menyebabkan cacat berat;
- Luka yang menyebabkan menderita sakit lumpuh;
- Luka yang menyebabkan terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Luka yang menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertigaan PT. OSS yang terletak di Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA. Saksi Korban mengendarai mobil dump truk ditemani oleh Saksi Hendra dimana Saksi Korban hendak melakukan pembongkaran muatan di pelabuhan Jetty PT. VDNI dan dalam perjalanan Saksi Korban berpapasan dengan mobil dump truck yang kendarai oleh Terdakwa dan pada saat Saksi Korban hendak menghindari lubang karena kondisi jalan yang sempit kemudian terjadi senggolan antara mobil dump truck yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Korban yang mengenai bagian kanan mobil dump truck Terdakwa, namun dengan maksud untuk menghindari pertikaian Saksi Korban dan Saksi Hendra memutuskan tetap terus berjalan menuju pelabuhan Jetty. Selanjutnya, setelah membongkar muatan dipelabuhan Jetty, Saksi Hendra bergantian mengendarai mobil dengan Saksi Korban lalu Saksi Korban dan Saksi Hendra meninggalkan pelabuhan untuk pulang. namun, sekitar pukul 23.00 WITA di jalan hoaling tepatnya di pertigaan PT. OSS yang terletak di Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, Terdakwa memalangkan mobil dump trucknya dengan cara memarkirkan mobil dump trucknya dengan posisi melintang di jalan tersebut sehingga mobil yang dikendarai Saksi Hendra tidak bisa lewat, kemudian Saksi Hendra menghentikan mobil yang dikendarai lalu Saksi Korban turun dari mobil berjalan menuju ke arah Terdakwa untuk meminta maaf atas kejadian senggolan mobil sebelumnya namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa justru langsung memukul Saksi Korban dengan tangan kosong mengepal sebanyak 2 (dua) kali yaitu dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan di bibir sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban dilakukan setelah Saksi Korban turun dari mobil dump truck dan hendak meminta maaf kepada Terdakwa terkait kejadian senggolan antara mobil yang dikendarai Saksi Korban dan Terdakwa dimana seharusnya Terdakwa memiliki waktu untuk berfikir untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatannya karena posisi Terdakwa tidak dalam kondisi terdesak serta Terdakwa memiliki kemampuan dan waktu memikirkan akibat dari perbuatannya, maka hal tersebut menunjukan perbuatan Terdakwa jelas dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pula Saksi Korban telah dapat menjalankan kegiatan atau aktifitas sehari-hari secara normal, maka dapat disimpulkan luka yang dialami Saksi Korban akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tidak termasuk luka fatal atau luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kepada kualifikasi penganiayaan biasa, sehingga unsur '**melakukan penganiayaan**' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya meminta Terdakwa dibebaskan demi hukum dengan alasan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa seharusnya lebih tepat dikenakan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur 'penganiayaan' pada Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena Penuntut Umum tidak menggunakan Hasil *Visum Et Repertum* sebagai bukti surat dalam perkara *a quo* melainkan menggunakan Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa perbedaan antara Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah dimana Pasal 351 Ayat (1) didalamnya mengandung unsur 'melakukan penganiayaan' atau dikenal dengan penganiayaan biasa, sedangkan **Pasal 352 KUHP** merupakan penganiayaan ringan dengan syarat penganiayaan tersebut **tidak menimbulkan** penyakit atau **halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian** dimana dalam fakta persidangan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka dan sempat tidak masuk kerja dalam beberapa hari yang mana hal tersebut menunjukkan adanya halangan Saksi Korban menjalankan pekerjaan atau pencariannya, maka yang dipersyaratkan dalam Pasal 352 KUHP tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih kepada melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selain itu, tidak digunakannya Hasil *Visum Et Repertum* sebagai bukti surat dalam perkara *a quo* oleh Penuntut Umum, melainkan Penuntut Umum justru menggunakan Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan sebagai bukti surat, tidaklah serta merta membuat pembuktian unsur suatu Pasal menjadi tidak terbukti karena hal yang diisyaratkan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah bahwa pembuktian unsur perbuatan dalam suatu pasal tindak pidana sekurang-kurangnya harus memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang membentuk keyakinan Hakim. Dalam fakta hukum dan pertimbangan di perkara *a quo*, Majelis Hakim menggunakan keterangan Para Saksi yakni Saksi Hendra yang melihat langsung kejadian dan Saksi Samsul Bahri serta keterangan Saksi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dibawah sumpah ditambah keterangan atau pengakuan Terdakwa yang mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, sehingga muncul keyakinan Majelis Hakim terkait luka yang dialami Saksi Korban, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, **pembelaan atau pledoi Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka terkait penangkapan dan penahanan Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Baju Kaos warna hijau dengan tulisan pada baju bagian depan yaitu Blackmarket, 1 (satu) buah Celana panjang berbahan jeans warna biru, 1 (satu) buah Buf Masker berwarna biru yang telah dipergunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Unh





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BINO BIN BUDIMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Baju Kaos warna hijau dengan tulisan pada baju bagian depan yaitu Blackmarket;
  - 1 (satu) buah Celana panjang berbahan jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah Buf Masker berwarna biru;Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Halim Jatining Kusumo, S.H., Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh Marwan Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara *online/teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Jefri Igo, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Unh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)